

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



PENGADILAN AGAMA SEMARANG
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,taufiq dan hidayah Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Semarang sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat dibidang hukum tertentu diwilayah hukum Kabupaten Semarang.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2019 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Wassalam,
Semarang, Februari 2020
Ketua,



Drs.H. Anis Fuadz, S.H.
NIP.195608091983031005

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Semarang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel			
Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan	91%	100%	109%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %	86%	101%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98 %	99%	101%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98 %	99,7%	101,7%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99 %	99,9%	100,9%
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	82,9%	102%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90 %	76,9%	85,4%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1 %	0,103%	10,3%
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	99 %	100%	101%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100%	100%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan	100 %	100%	100%

Hukum (Posbakum)			
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	1 %	0%	0%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	60 %	66,6%	100,9%

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Semarang yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar **Rp. 9.642.217.000,-** (sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu **Belanja Pegawai** (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar **Rp. 8.512.062.000,-** **Belanja Barang** (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar **Rp. 1.119.595.000,-** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. 212.500.000,-**. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar **Rp. 85.969.000,-** untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk biaya pelaksanaan penyelesaian Administrasi perkara dilingkungan Peradilan Agama, Bantuan Biaya Prodeo, dan penyediaan Pos Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Agama Semarang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
IKHTISAR EKSEKUTIF		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I PENDAHULUAN		1
A. LATAR BELAKANG		1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI		1
C. STRUKTUR ORGANISASI		5
BAB II PERENCANAAN KINERJA		7
A. RENCANA STRATEGIS		7
B. PERJANJIAN KINERJA		11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		17
A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA SEMARANG		17
B. REALISASI ANGGARAN		34
BAB IV PENUTUP		36
Lampiran-Lampiran		40
Lampiran I Penetapan kinerja tahun 2019		41
Lampiran 2 Penetapan Rencana Kinerja tahun 2020		45
Lampiran 3 Matrik Reviu IKU		48
Lampiran 4 Matrik Kinerja Rencana Strategis tahun 2015-2019		53
Lampiran 5 SKTim Penyusunan LkjIP tahun 2019		56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa menjelaskan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan:

- Izin nikah
- Hadhanah
- Wali adhal
- Cerai talak
- Itsbat nikah

- Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri
 - Harta bersama
 - Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Waris;
 3. Wasiat;
 4. Hibah;
 5. Wakaf;
 6. Zakat;
 7. Infaq;
 8. Shadaqah, dan
 9. Ekonomi Syari'ah
 - Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah

- Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
 - b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
 - c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
 - d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
 - e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Semarang mencakup wilayah hukum Pengadilan Agama Klas I.A Semarang meliputi wilayah Kota Semarang dengan luas 373,7 Km² dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Sebelah Utara berdekatan langsung dengan Laut Jawa, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dengan letak lintang antara 6°16'27,78" dan Bujur 110°21' 83,33".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1987 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1997 tentang penetapan batas wilayah Kota Semarang yang hingga saat ini terdiri 16 wilayah Kecamatan terdiri dari 177 Kelurahan yaitu:

No	Kecamatan	Jumlah kelurahan
1	Semarang Barat	16 Kelurahan
2	Semarang Selatan	10 Kelurahan
3	Pedurungan	12 Kelurahan
4	Banyumanik	11 Kelurahan
5	Mijen	14 Kelurahan
6	Ngaliyan	10 Kelurahan
7	Gayamsari	7 Kelurahan
8	Tembalang	12 Kelurahan
9	Semarang Utara	9 Kelurahan
10	Semarang Tengah	15 Kelurahan
11	Semarang Timur	10 Kelurahan
12	Gajahmungkur	8 Kelurahan
13	Genuk	13 Kelurahan
14	Gunungpati	16 Kelurahan
15	Tugu	7 Kelurahan
16	Candisari	7 Kelurahan

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 3876 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2018 dan yang diterima tahun 2019, dengan rincian.

Adapun sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 626 perkara.

Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

No	Tahun	jumlah
1.	Sisa perkara Tahun 2018	681 perkara
2.	Perkara diterima tahun 2019	3821 perkara
3.	Jumlah Perkara tahun 2019	4502 perkara
4.	Perkara yang diputus tahun 2019	3876 perkara
5.	Sisa perkara yang belum diputus 2019	626 perkara

C. STRUKTUR ORGANISASI



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 15 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 1 Orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Panitera Pengganti, 2 orang Juru Sita dan 4 orang Jurusita Pengganti, 1 orang analis Kepegawaian, 1 orang analis Keperkaraan dan masing-masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Panitera Pengganti merangkap sebagai Bendahara Penerimaan dengan menempati gedung seluas 1.526 m² di atas tanah seluas 3.243 m².

Secara formil untuk mejewantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Semarang dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 2019, Pengadilan Agama Semarang meraih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan predikat Zona Integritas pada Kementerian dan Lembaga Negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Semarang tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Semarang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang. Visi Pengadilan Agama Semarang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SEMARANG YANG AGUNG ”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Semarang. Adapun misi Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Semarang selaku Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama Semarang.



Rancangan Perencanaan Strategis 2015-2019, Pengadilan Agama Semarang untuk tahun 2019 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Agama Semarang berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2019 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Agama Semarang mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang untuk mengatasi kelemahan (*weaknes*) yang telah teridentifikasi.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP);
3. Sistem Kerja didukung dengan teknologi;
4. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas Dan tanggung Jawab;
5. Adanya Renstra dan Program kerja Tahunan;
6. Kekompakan pegawai dalam bekerja;
7. Anggaran Belanja Operasional Terpenuhi;
8. Tersedianya bangunan gedung beserta fasilitasnya.

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Semarang dirinci dalam beberapa aspek:

1. Masih adanya beberapa SDM yang kurang berkompeten;
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP;
3. Kurangnya Komitmen Pimpinan dan Bawahan Dalam Menindaklanjuti Permasalahan;
4. Kurangnya Jumlah Tenaga Administrasi kesekretariatan dan tenaga fungsional (JSP dan Panitera Pengganti) serta tenaga administrasi Kepaniteraan;
5. Kurangnya Bimbingan Teknis, DDTK dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang tugas pegawai;
6. Bobot penilaian penyelesaian perkara yang tidak proporsional.

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (*weaknes*) di Tahun 2019, Pengadilan Agama Semarang masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2015-2019 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018 telah mengaplikasikan pola bimbingan teknis terkait pelatihan-pelatihan

baik yang bersifat teknis maupun administratif dengan dukungan formulasi baru atas rekrutmen pejabat yang didasarkan pada hasil kualifikasi (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
- b. Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama.
- c. Pelatihan Mentor untuk Hakim tingkat pertama, bagi satuan kerja yang menerima calon hakim yang magang.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap jobdiscription kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Tersedianya Aplikasi Kerja Berbasis Web;
2. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks Karisidenan Semarang;
3. Adanya Kerjasama Dengan Pihak Bank Dalam Pembayaran Panjar Biaya Perkara;
4. Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan;
5. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan;
6. Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial Dan Masyarakat;
7. Pengawasan Internal Dari Badan Pengawas MA;
8. Adanya Kordinasi dan dukungan dari Pimpinan Pemerintah Daerah;

9. Adanya komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam pembangunan Zona Integritas;
10. Adanya Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Mahkamah Agung

Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Semarang adalah:

1. Meningkatnya Jumlah Perkara Yang Diterima;
2. Banyaknya Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya;
3. Penyampaian hasil Panggilan Delegasi Yang Terlambat;
4. Rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara;
5. Standar Penilaian Akreditasi yang sering berubah-ubah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Semarang telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2019 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang telah disusun Pengadilan Agama Semarang.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Semarang untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja
Pengadilan Agama Semarang Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	91%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	99 %
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Isi Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 %
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	99 %
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
		Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	1 %
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	60 %
No	Program		Anggaran
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas		9.642.217.000

	teknis lainnya	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan	212.500.000
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	85.969.000

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2019, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara dengan indikator kinerja adalah persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum PK.
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan

terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutasi;

- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;
- c. Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatnya kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar *one day minut* dan *one day publish* untuk semua perkara terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Agama Semarang;
- b. Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling/*zitting plaats*) menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Semarang tidak melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan;

- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;
- d. Sidang isbat nikah (sidang terpadu) perkara volunter dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak Pemerintah Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama, akan tetapi kegiatan ini belum dilaksanakan karena belum tersedianya anggaran di Pengadilan Agama maupun instansi terkait tersebut;

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Semarang berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Semarang dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Semarang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapaisasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo (pembebasan biaya perkara);
- b. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	91%	100%	109%
	Analisis indikator: persentase penyelesaian sisa perkara. Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang ditetapkan sebesar 91%, yaitu dari sisa perkara tahun 2018 sebesar 699 perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar 636 perkara, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 699 perkara dengan capaian persentase sebesar 109%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85%	86%	101%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 85% dari perkara yang diproses pada tahun 2019 sebesar 3.826 perkara, sedangkan yang diputus /diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan sebanyak 3.876 perkara atau 86% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%	99%	101%
	Analisis indikator : persentase perkara yang tidak			

mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 98% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3876 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 3839 perkara atau 99 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.				
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98%	99,7%	101,7%	
Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 98% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3876 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 3865 perkara atau 99,7 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101,7%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.				
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%	99,9%	100,9%	
Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3876 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 3875 perkara atau 99,9 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,9%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.				
Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	82,29%	102%	
Analisis indikator: Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.				

	Persentase indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 80% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, maka dapat diketahui indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 82,29%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 102% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	76,90%	85,4%
	Analisis indikator: persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 90% dari seluruh perkara yang diselesaikan 3876 perkara, sedangkan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 2981 perkara atau 100% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 85,4% atau kurang dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	1%	0,103%	10,3%
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 1% dari perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 3876 perkara. Sedangkan yang berhasil dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 4 perkara atau 0,103%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 10,3% atau kurang dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	99%	100%	101%
	Analisis indikator: persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat			

	waktu. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali dari jumlah perkara yang diajukan sebesar 37 perkara banding, Kasasi 11 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 1 perkara adalah 49 berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2019. Dan telah ditetapkan dari 48 berkas perkara tersebut sebesar 99%. Dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah 49 berkas perkara atau 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2019 ditetapkan sebesar 100% dari 8 putusan ekonomi syariah yang dipublikasikan di web. Dari 8 putusan yang menarik masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 8 putusan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 15 perkara yang diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Agama Semarang. Dari 15 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 15 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan.			

	Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.			
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0
	Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Pengadilan Agama Semarang tidak menetapkan target dikarenakan anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan tidak tersedia di dalam DIPA Pengadilan Agama Semarang.			
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
	Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	1%	0%	0%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Analisis indikator: persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum ditetapkan sebesar 1%, sedangkan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum tidak ada yang diproses disebabkan ketidak tersediaan anggaran untuk melaksanakan sidang terpadu isbat nikah, sehingga capaian yang diperoleh adalah 0%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 0%. atau kurang dari target yang telah ditetapkan.			
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	60%	66,6%	100,9%

pengadilan.	Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi). Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 60% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 9 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 perkara atau 66,6% dari yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,9% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.
-------------	--

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Sasaran	Indikator	Realisasi %			Capaian (%)			
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	101	100	100	
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka data tersebut sama dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Dan jika pun terjadi perbedaan angka dalam hal capaian dikarenakan perbedaan dalam menentukan besaran target setiap tahunnya. Demikian juga capaian dari tahun 2019 adalah sama jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017.							
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	78,9	89,3	86	78,9	104	101	
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi fluktuatif kenaikan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan dalam menentukan target di awal tahun, sehingga menyebabkan terjadi perbedaan antara realisasi tahun 2018 dan 2019. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan.							
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98,4	99	99	102	101	101	
		Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun						

	2017 dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2018. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja, akan tetapi secara angka kuantitas terjadi peningkatan.						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	98,4	99	99,7	102	101	101,7
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2018. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja, akan tetapi secara angka kuantitas terjadi peningkatan.						
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	98,4	99	99,9	102	101	100,9
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2018. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja, akan tetapi secara angka kuantitas terjadi peningkatan.						
	Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	70	71,9	82,2	100	102	102
Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sama dan 2017 terjadi peningkatan.							

Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara							
	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80,3	75	76,9	80,3	83,3	90
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap tahunnya. Akan tetapi capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,6	0,5	0,103	80,3	5	10,3
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan target dalam capaian kinerja di setiap tahunnya. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.						
	Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	80	90,9	0,83	100	101	101
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 sama dan 2017 terjadi peningkatan.						
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	55,3	85,7	100	69,2	95,2	100

	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.						
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100	100	100	105	105	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka sama data kinerja tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap awal tahunnya.						
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0	0	0	0	0	0
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan belum pernah terlaksana, hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama Semarang tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dari tahun 2018 s.d tahun 2019.						
	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	100
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi sama data posbakum dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 tidak terjadi penurunan/ peningkatan.						
	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	0	0	0	0	0	0

	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi Pengadilan Agama Semarang belum pernah melakukan sidang terpadu isbat nikah yang melibatkan Kementerian Agama dalam Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Kota dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.						
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	100	100	66	105	100	109
	Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan dalam hal menentukan target capaian kinerja di setiap tahunnya. Akan tetapi dalam hal capaian dari tahun 2019 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017.						

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Indikator	Realisasi s.d tahun 2019	Target Jangka Menengah
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	90,4%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	84,7%	87%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98,8%	96,8%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,03%	96,8%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99.1%	96,8%
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	74,7%	74,8%

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	77,4%	90%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,4%	1%
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	57,24%	98,6%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	77,4%	82,8%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	92%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	0%	1%
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi)	88,6%	60%

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Indikator	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan sisa perkara tahun lalu.
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya Standar Operasional Prosedur berupa <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam menangani perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan,

	menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	
Keberhasilan dikarenakan	Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Keberhasilan dikarenakan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan juga menerapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan baik sarana persidangan dan juga memberikan layanan terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Persentase salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu	
Penyebab ketidakberhasilan	Kurangnya pemahaman atas kewajiban pengiriman salinan putusan kepada para pihak berperkara sehingga salinan putusan diberikan hanya kepada para pihak yang datang dan memohon untuk mengambil salinan putusan.

Upaya yang dilakukan	Untuk memudahkan dalam pengiriman salinan putusan, sejak pendaftaran petugas layanan berupaya meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Penyebab ketidakberhasilan	Kurang maksimalnya kerja mediator dalam melaksanakan mediasi, karena mediator yang ada di Pengadilan Agama Semarang adalah Hakim yang notabene juga dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya, sehingga mediasi dilakukan hanya sekali dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara yang ada.
Upaya yang dilakukan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Kota Semarang agar pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terikat dengan waktu dan tempat, karena dilakukan oleh mediator non hakim yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang ada.
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding, sehingga berkas banding dikirim juga sudah lengkap dan pada waktu yang telah ditentukan.
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	
Keberhasilan dikarenakan	Adanya aplikasi pendukung untuk mempercepat proses pembuatan putusan dan publikasi putusan
	Adanya Penerapan SOP One Day Minut dan One Day Publish

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	
Keberhasilan dikarenakan	Perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Semarang lebih besar daripada anggaran prodeo yang disediakan oleh negara di DIPA Pengadilan Agama Semarang tahun 2019, sehingga amat mudah dan cepat untuk merealisasikan capaian output yang ada di DIPA dan juga merealisasikan anggaran prodeo yang ada DIPA.
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	
Penyebab ketidakberhasilan	Oleh karena belum tersedianya anggaran di DIPA Pengadilan Agama Semarang, maka Pengadilan Agama Semarang belum dapat merealisasikan indikator kinerja berupa pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.
Upaya yang dilakukan	Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan ke Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Keberhasilan dikarenakan	Sesegera mungkin membuat schedule penunjukan penyediaan jasa pos bakum, agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar anggaran dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Penarikan Dana.
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	
Penyebab ketidakberhasilan	Oleh karena Pengadilan Agama Semarang belum pernah melakukan sidang terpadu untuk permohonan identitas hukum baik isbat nikah maupun asal usul anak, maka indikator kinerja ini juga belum dapat dilaksanakan, disebabkan ketidaktersediaan anggaran sidang terpadu dan belum ada kerjasama antara Pengadilan Agama Semarang dengan Kementerian Agama Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan

	Catatan Sipil.
Upaya yang dilakukan	Menjajaki kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus menjajaki anggaran yang tersedia di pemerintah kota melalui APBD.
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Keberhasilan dikarenakan	Penerapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Eksekusi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Semarang antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Semarang sebagaimana data kepegawaian tahun 2019 terdiri dari 15 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 1 Orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Panitera Pengganti, 2 orang Juru Sita dan 4 orang Jurusita Pengganti, 1 orang analis Kepegawaian, 1 orang analis Keperkaraan dan masing-masing Pejabat tidak punya Staf, bahkan merangkap jabatan, seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dan Panitera Pengganti merangkap sebagai Bendahara Penerimaan;

- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Semarang menempati gedung seluas 1.526 m² di atas tanah seluas 3.243 m².
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Indikator	
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	Menjadikan penyelesaian sisa perkara salah satu program kerja di setiap tahunnya.
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
Program/Kegiatan	Menerapkan <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam penanganan perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	
Program/Kegiatan	Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara.
Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
Program/Kegiatan	Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	
Program/Kegiatan	Meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
Program/Kegiatan	Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Kota Semarang.
Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	
Program/Kegiatan	Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding.
	Membuat daftar ceklist kelengkapan berkas.
	Membuat schedule pengiriman berkas banding
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	
Program/Kegiatan	Penerapan Standar Operasional Prosedur <i>One day minut</i> dan <i>One day publish</i>
	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pada setiap proses persidangan dan penyelesaian perkara
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
Program/Kegiatan	Perkara prodeo yang ada di Pengadilan

	Agama Semarang lebih besar daripada anggaran prodeo yang disediakan oleh negara di DIPA Pengadilan Agama Semarang tahun 2019.
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	
Program/Kegiatan	Mengusulkan anggaran sidang di luar gedung Pengadilan ke Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Program/Kegiatan	Membuat Rencana Penarikan Dana
	Membuat schedule penunjukan penyedia jasa Posbakum
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	
Program/Kegiatan	Menjajaki kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekaligus menjajaki anggaran yang tersedia di pemerintah kota melalui APBD.
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	
Program/Kegiatan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Semarang telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 9.642.217.000,- dan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 212.500.000,- dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 85.969.000,-

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2019 sebesar Rp. 9.809.188.692,- untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung atau sebesar 99.51%.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan realisasi sebesar Rp. 85.350.000,- atau 99,28 %.

Adapun data terinci dalam tabel berikut:

Kode	Program/kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
005.01.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	9.642.217.000	9.594.428.692	47.788.308
005.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	212.500.000	211.760.000	740.000
005.04.08	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	85.969.000,-	85.350.000	619.000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2019 yang telah perjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2019 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2019 yang bersumber dari Reviu Renstra Pengadilan Agama Semarang tahun 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Semarang tahun 2019 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Semarang sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2019 secara keseluruhan capaiannya sudah baik namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Semarang berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Semarang guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Semarang maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis beban kerja Pengadilan Agama Semarang;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan alokasi anggaran belanja keperluan sehari-hari untuk gaji honor (PPNPN) sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan/ disesuaikan dengan Upah Minimal Propinsi (UMP).

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2019 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin meningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang;
- d. Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Agama Semarang semakin baik;
- e. Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi juga telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung;
- f. Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah

ditetapkan;

- g. Dan pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam beberapa indikator kinerja yaitu:

- a. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yang belum berhasil yaitu :
 - Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
- b. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang belum berhasil yaitu:
 - Persentase perkara permohonan (voluntar) identitas hukum;
 - Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan karena ketidaktersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut.

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya, antara lain kurang memadainya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan seperti pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

4. Langkah Strategis Tahun 2019

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Semarang akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2019 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2020 yang targetnya belum terealisasi;
- b. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten

dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan lingkungan Pengadilan Agama Semarang.